



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 287 TAHUN 1952.  
TENTANG  
PENGANGKATAN BEBERAPA PERWIRA DARI ANGKATAN UDARA SEBAGAI  
HAKIM PERWIRA PADA PENGADILAN TENTARA TINGGI DI INDONESIA.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : perlu mengangkat beberapa perwira dari Angkatan Udara sebagai Hakim-perwira pada Pengadilan Tentara Tinggi di Indonesia;

Mengingat : pasal 15 ayat (5) Undang-Undang No. 5 tahun 1950 (Lembaran Negara No. 52 tahun 1950) tentang "Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kedjaksaan dalam lingkungan peradilan ketentaraan";

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengangkat sebagai Hakim-perwira pada Pengadilan Tentara Tinggi di Djakarta, Surabaya, Medan dan Makassar :

1. Komodor Muda Udara ABURACHMAT,  
Perwira A.U. d.p. Sek.Djen.Kementerian  
Pertahanan, merangkap Direktur Direktorat  
Personalia M.B.A.U.
2. Komodor Muda Udara ISKANDAR TJOKROPUTRO,  
Perwira A.U. d.p. Kementerian Pertahanan  
(Gabungan Kepala-kepala Staf).
3. Komodor Muda Udara RUSLAN DANURUSAMSI,  
Wk. Kmd. Komando Operasionil.

Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.-

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 5 Desember 1952.

WAKIL PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
MOHAMMAD HATTA.

MENTERI PERTAHANAN,  
ttd.  
HAMENGKUBUWONO.

MENTERI KEHAKIMAN,  
ttd.  
LOEKMAN WIRIADINATA.